



**BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 30 TAHUN 2024**

**TENTANG  
REMUNERASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.255 / IX / 2022, telah ditetapkan Puskesmas Kabupaten Kuantan Singingi sebagai Unit Pelaksana Teknis Dians Kesehatan yang melaksanakan penerapan BLUD;
- b. Bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinass Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun

*y/ Ak*

1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

*[Handwritten signature]*

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **REMUNERASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
2. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang kesehatan.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di sebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BLUD adalah sistem yang di terapkan oleh unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

*Handwritten signature*

5. BLUD Puskesmas adalah Puskesmas yang telah menerapkan Pola Peneglolaan Keuangan BLUD.
6. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat di Puskesmas yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional puskesmas yang terdiri dari pimpinan, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
7. Pimpinan BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Pejabat Keuangan adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada BLUD Puskesmas.
9. Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di BLUD UPTD Puskesmas.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan Tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
12. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
13. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif atas jasa pelayanan, pesangon/pensiun dan tambahan penghasilan lain.
15. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
16. Insentif adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
17. Bonus atas Prestasi, yang selanjutnya disebut Bonus adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
18. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
19. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang.

*JRP*

20. Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan.
21. Indikator Kinerja adalah ukuran kinerja karyawan di sebuah organisasi atau perusahaan tertentu dalam mencapai tujuan organisasi/perusahaan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian remunerasi kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
  - a. meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas;
  - b. meningkatkan kinerja pelayanan Kesehatan dan kinerja keuangan di BLUD Puskesmas;
  - c. meningkatkan kesejahteraan seluruh pejabat pengelola dan pegawai di BLUD Puskesmas;
  - d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan Kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggungjawab profesi dan tugas pokok masing-masing;
  - e. meningkatkan indeks kepuasan Masyarakat terhadap mutu dan akses pelayanan Kesehatan di Puskesmas; dan
  - f. berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pengelolaan Puskesmas secara berhasil guna.

#### BAB II

#### PEMBERIAN REMUNERASI

#### Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas, sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemimpin ;
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat Teknis.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pegawai ASN;

*Handwritten signature/initials*

b. Pegawai non ASN, terdiri dari :

1. pegawai non ASN yang diangkat berdasarkan keputusan pemimpin BLUD Puskesmas.
  2. pegawai Honorer yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Dinas.
  3. tenaga Harian Lepas.
  4. tenaga Medis dan Paramedis Non PNS dengan penempatan di BLUD Puskesmas.
  5. tenaga Nusantara Sehat.
  6. tenaga BOK.
  7. program Internship.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
- a. gaji;
  - b. tunjangan tetap;
  - c. insentif; dan
  - d. bonus atas prestasi;

#### Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai ASN menerima remunerasi berupa insentif.
- (2) Pegawai non ASN menerima remunerasi meliputi:
  - a. gaji; dan
  - b. insentif.
- (3) Remunerasi yang diterima oleh Pejabat Pengelola, Pegawai ASN dan Non ASN ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) atas jasa layanan Kesehatan.
- (4) Untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen).
- (5) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimanfaatkan untuk :
  - a. biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
  - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (6) Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pimpinan BLUD.

#### Pasal 5

- (1) Gaji pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan kemampuan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dengan memperhatikan standar biaya Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran gaji pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas, berdasarkan indikator penilaian :
  - a. pengalaman dan masa kerja;
  - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
  - c. resiko kerja;
  - d. tingkat kegawatdaruratan;
  - e. jabatan yang disandang; dan
  - f. hasil/capaian kinerja.
- (3) Indikator Penilaian, selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan faktor :
  - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
  - b. pelayanan sejenis;
  - c. kemampuan pendapatan; dan
  - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) Remunerasi pegawai ditetapkan berdasarkan Keputusan Tim Perumusan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Besaran Remunerasi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan indikator penilaian :
  - a. poin jabatan;
  - b. poin Tingkat Pendidikan;
  - c. poin masa kerja (berdasarkan TMT SK CPNS);
  - d. poin hari kerja;
  - e. poin beban kerja dan .
- (3) Besaran Remunerasi pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan indikator penilaian :
  - a. poin tingkat Pendidikan;
  - b. poin masa kerja ;
  - c. poin hari kerja.



- (4) Indeks indikator kinerja dihitung menggunakan poin dan rumus sebagaimana terlampir dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Indeks poin jabatan dihitung menggunakan indikator poin dan rumus sebagaimana terlampir dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Indeks poin Tingkat pendidikan dihitung menggunakan indicator poin dan rumus sebagaimana terlampir dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Indeks poin tingkat Pendidikan untuk pegawai Non ASN diberikan poin 50% dari poin pegawai ASN.
- (8) Indeks poin Tingkat Pendidikan, jika tidak memiliki STR dan SIP diberikan poin sebagaimana tenaga Non Kesehatan sebagaimana terlampir dalam lampiran III.
- (9) Indeks poin masa kerja dihitung menggunakan indikator poin dan rumus sebagaimana terlampir dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (10) Indeks poin hari kerja dihitung menggunakan poin dan rumus sebagaimana terlampir dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (11) Indeks poin hari kerja dihitung berdasarkan penugasan kedinasan keluar kabupaten/ kota paling banyak 3 hari kerja dalam 1 bulan tetap diberikan poin.
- (12) Poin hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan poin hari kerja efektif di bulan berjalan dikurangi dengan poin hari tidak masuk kerja.
- (13) Poin hari kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (13) adalah jumlah hari kerja dalam bulan berjalan sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (14) Indeks poin beban kerja dihitung menggunakan indikator poin dan rumus sebagaimana terlampir dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (15) Kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (14) dibedakan unsur perhitungannya antara bagian Administrasi dan Manajemen, bagian Upaya Kesehatan Masyarakat dan bagian Upaya Kesehatan Perorangan, dimana penilaian akhirnya merupakan kewenangan Pimpinan BLUD Puskesmas.

*[Handwritten signature]*


BAB III  
PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

  
H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 23 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

  
H. FAHDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 NOMOR :

h p

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024  
TENTANG  
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

POIN DAN RUMUS INDEKS INDIKATOR KINERJA

POIN JABATAN	+	POIN PENDIDIKAN	+	POIN HARI KERJA	+	POIN MASA KERJA	+	POIN BEBAN KERJA	X	TOTAL JASA PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
<hr/>										
JUMLAH POIN SELURUH PEGAWAI										

BUPATI KUANTAN SINGINGI,


  
y/f H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024  
TENTANG  
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA  
DINAS KESEHATAN

INDIKATOR INDEKS POIN JABATAN

NO	JABATAN	POIN
1.	PIMPINAN BLUD	100
2.	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN/ KEPALA TATA USAHA	60
3.	BENDAHARA PENERIMAAN	30
4.	BENDAHARA PENGELUARAN	50
5.	PENANGGUNGJAWAB UKM DAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT	20
6.	PENANGGUNGJAWAB UKP, KEFARMASIAN DAN LABORATORIUM	20
7.	PENANGGUNGJAWAB JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS DAN JEJARING PUSKESMAS	20
8.	PENANGGUNGJAWAB BANGUNAN, PRASARANA DAN PERALATAN PUSKESMAS	20
9.	PENANGGUNGJAWAB MUTU	20

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

  
H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024  
TENTANG  
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

INDIKATOR INDEKS POIN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	POIN
1.	DOKTER DAN DOKTER GIGI	150
2.	STRATA 2 KESEHATAN	125
3.	STRATA 2 NON KESEHATAN	100
4.	NERS DAN APOTKER	100
5.	DIPLOMA IV PROFESI	100
6.	STRATA I DAN DIPLOMA IV	80
7.	DIPLOMA III	60
8.	TENAGA KESEHATAN DIBAWAH DIPLOMA III DENGAN MASA KERJA 10 (SEPULUH) TAHUN ATAU LEBIH	40
9.	TENAGA KESEHATAN DIBAWAH DIPLOMA III	25
10.	TENAGA NON KESEHATAN DIBAWAH DIPLOMA III	20
11.	TENAGA NON KESEHATAN S1	70
12.	TENAGA NON KESEHATAN D III	50

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

  
H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024  
TENTANG  
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

INDIKATOR INDEKS POIN MASA KERJA

NO	MASA KERJA	POIN
1.	0 TAHUN S/D 4 TAHUN	0
2.	5 TAHUN S/D 10 TAHUN	5
3.	11 TAHUN S/D 15 TAHUN	10
4.	15 TAHUN S/D 20 TAHUN	15
5.	21 TAHUN S/D 25 TAHUN	20
6.	LEBIH DARI 25 TAHUN	25

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

  
H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024  
TENTANG  
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

INDIKATOR PERHITUNGAN POIN HARI KERJA

I. FORMULA PERHITUNGAN POIN HARI KERJA

$$\text{JUMLAH HARI KERJA EFEKTIF} + \text{JUMLAH HARI TIDAK MASUK KERJA} = \text{POIN HARI KERJA}$$

II. POIN PENILAIAN HARI TIDAK MASUK KERJA

NO	INDIKATOR POIN	POIN
1.	ALPA	-2
2.	IZIN	-1
3.	SAKIT LEBIH DARI 3 HARI (DENGAN SURAT KETERANGAN SAKIT DARI DOKTER)	-1
4.	KURANG JAM KERJA (SETIAP 7 JAM)	-2
5.	TIDAK APEL PAGI	-1
6.	TIDAK APEL SIANG	-1
7.	TIDAK IKUT LOKAKARYA MINI (SETIAP KALI)	-10

BUPATI KUANTAN SINGINGI,


  
H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024  
TENTANG  
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

INDEKS POIN BEBAN KERJA

NO	BEBAN KERJA	POIN
1.	RINGAN	5
2.	SEDANG	15
3.	BERAT	30

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

  
H. SUHARDIMAN AMBY